PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DEWI MULIANA 00140058

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PERDATA EKONOMI)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2004

PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Dewi Muliana, 00140058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Hlm, 2004)

ABSTRAK

Untuk melindungi konsumen, Pemerintah telah mengeluarkan Undangundang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 yang antara lain dalam pasal 18 mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha, pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah, apakah praktek pencantuman klausula baku telah sesuai dengan UUPK, bagaimana bentuk substansi klausula baku yang dilarang dalam penawaran barang dan jasa, serta kemana dan bagaimana konsumen dapat menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada, dalam hal ini Undang-undang perlindungan konsumen. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan secara objektif.

Di Indonesia, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan perbankan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai bentuk klausula baku, hal ini merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari, terutama untuk dapat melayani nasabah secara cepat, praktis, efektif dan efesien, serta tetap memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya menurut UUPK penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku tidak dilarang yang dilarang adalah perjanjian baku yang memuat klausula baku yang isi, letak, bentuk dan/atau pengungkapannya dapat merugikan konsumen dan juga klausula baku yang memuat pengalihan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha, yang disebut juga dengan klausula eksonerasi. Dalam praktek, apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, maka menurut pasal 45 ayat 2 UUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Penyelesaian sengketa dimulai dari penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK dengan berbagai cara. Apabila para pihak telah sepakat, maka proses di pengadilan tidak diperlukan. Proses di pengadilan baru dilakukan, apabila para pihak tidak mendapat kesepakatan atau untuk melegalisasi kesepakaatan yang telah dibuat para pihak agar mendapat kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan analisa dapat dikemukakan bahwa pencantuman klasula baku di bidang perbankan telah sesuai dengan UUPK, namun dalam pencantumannya lebih banyak menguntungkan pelaku usaha.

BABI

PENDAHULUAN

MILIK UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan semakin majunya teknologi, khususnya teknologi informasi telah mempercepat era globalisasi dan perdagangan bebas. Hal ini telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa yang melewati batas wilayah suatu negara. Dengan demikian barang atau jasa yang ditawarkan, baik produksi dalam negeri maupin produksi luar negeri semakin bervariasi.

Fenomena ini di satu sisi bermanfaat bagi konsumen, karena konsumen lebih bebas memilih aneka jenis produk barang dan jasa yang ditawarkan, akan tetapi disisi lain hal ini mengakibatkan kedudukan konsumen dan produsen menjadi tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis bagi para pelaku usaha yang berusaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, Tidak jarang pelaku usaha melakukan promosi yang menyesatkan dan menerapkan perjanjian baku yang sangat merugikan konsumen, karena lemahnya posisi tawar (bargaining position) konsumen dalam hal ini.

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha, jelas sangat merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Oleh sebab itu, kedudukan konsumen perlu dilindungi. Usaha nyata yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang mulai berlaku tanggal 20 April 2000. Diberlakukannya Undang-undang perlindungan konsumen ini

diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. Disamping itu diberlakukannya UUPK juga diharapkan dapat menjadi payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal penting diantaranya adalah kewajiban-kewajiban pelaku usaha (produsen) untuk menjamin mutu produk mereka agar tidak merugikan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi sengketa serta sanksinya.

Undang-undang perlindungan konsumen selain mempertegas hak-hak masyarakat sebagai konsumen, juga telah mengatur berbagai macam larangan yang dikenakan kepada pelaku usaha. Pencantuman larangan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai, dipergunakan maupun dimanfaatkan oleh konsumen adalah layak untuk dikonsumsi. Salah satu bentuk larangan bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, ketentuan ini terdapat dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (Penjelasan pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999).

Namun kenyataannya dewasa ini banyak perjanjian dalam dunia usaha berbentuk perjanjian baku, ini terlihat hampir disetiap bidang kehidupan baik

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia, Jakarta. Hlm. 2.

perbankan, asuransi, pengangkutan, perumahan, dan lain-lain. Perjanjian baku atau perjanjian standar yaitu perjanjian dimana format, isi maupun syarat-syaratnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, artinya klausul perjanjian ini ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga pihak lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan yaitu menyetujui atau menolaknya (take it or leave it),

Hakekatnya perjanjian standar atau perjanjian baku yang didalamnya terdapat klausula baku tidak dilarang namun yang menjadi permasalahan adalah diantara beberapa klausula baku tersebut terdapat klausula yang disebut klausula "eksonerasi" yaitu suatu klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada produsen atau penyalur produk.

Dalam praktek perjanjian dibidang perbankan umumnya berbentuk perjanjian baku, yang telah disusun dalam suatu format tertentu. Isi perjanjian sebagian besar memuat klausula-klausula yang hanya memberikan perlindungan kepada kepentingan bank, sementara kepentingan nasabah/debitur kurang diperhatikan. Penggunaan perjanjian baku dalam bidang perbankan merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari terutama untuk dapat melayani nasabah secara cepat, efisien serta tetap memiliki kepastian hukum. Akibat dari penggunaan perjanjian baku tersebut nasabah tidak mempunyai pilihan lain antara menolak atau menyetujui perjanjian tersebut.

Di kalangan perbankan Indonesia timbul pertanyaan tentang keberlakuan Derlaku atau tidak berlaku) Pasal 18 UUPK bagi klausula baku yang termuat dalam dokumen dan/atau perjanjian standar yang digunakan oleh pelaku usaha perbankan, oleh sebab itulah mengingat pentingnya permasalahan perlindungan konsumen, terutama terhadap konsumen yang terikat dalam perjanjian baku yang didalamnya terdapat ketentuan klausula baku. Penulis tertarik untuk melakukan suatu tinjauan yuridis tentang apa saja yang boleh dicantumkan dan tidak boleh dicantumkan dalam sebuah perjanjian baku terutama perjanjian baku yang ada dalam bidang perbankan di Indonesia, dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sampai sejauh mana dapat merugikan konsumen serta bagaimana pelaksanaanya selama ini apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen atau belum, serta bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut penulis akan melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam judul: "Pelaksanaan Pencantuman Klausula Baku Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa identifikasi masalah, antara lain :

- Bagaimana praktek pencantuman klausula baku dikaitkan dengan undangundang perlindungan konsumen.
- Bagaimana substansi klausula baku yang dilarang dalam penawaran barang dan/jasa

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klausula Baku Dalam Praktek Ditinjau Dari Sudut Perlindungan Konsumen.

Di Indonesia meskipun terdapat pro dan kontra terhadap syarat-syarat baku dalam perjanjian, tetap banyak dipergunakan bahkan penggunaannya semakin luas. Penggunaan klausula baku di Indonesia dapat dilihat hampir diseluruh bidang kehidupan tidak saja dibidang perbankan tapi juga terdapat dalam bidang asuransi, pengangkutan, perumahan dan lain-lain.

Penggunaan dokumen dan/atau perjanjian baku/standar yang berisi klausula baku di dalam dunia usaha, baik bidang barang maupun bidang jasa, pada masa sekarang merupakan hal yang tak terhindarkan, karena dunia usaha memerlukan bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang mampu mendukung kecepatan, kepraktisan, efektivitas dan efesiensi transaksi, namun tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh sebab itu, pencantuman atau penggunaan klausula baku di dalam dokumen dan/atau perjanjian baku tidak dilarang, kecuali klausula baku yang isinya merugikan konsumen.

Menurut Pasal I angka 10 UUPK Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, untuk kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian baku, yang telah dibakukan atau distandarisasi secara sepihak oleh pelaku usaha.

Sehingga dapat dikatakan bahwa isi klausula baku bukanlah hasil kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen, melainkan hasil 'pemaksaan' kepada konsumen untuk menerima atau tidak menerima sama sekali (take it or leave it) klausula baku tersebut, sehingga menimbulkan kondisi yang tidak setara antara pelaku usaha dengan konsumen. Akibatnya dokumen dan/atau perjanjian baku memuat lebih banyak hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen, daripada hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang pelaku usaha mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen, sehingga merugikan konsumen, namun konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk mengubahnya karena dokumen dan/atau perjanjiannya berbentuk baku/standar.

Di Indonesia, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan perbankan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai klausula baku, yang dirancang dan ditetapkan secara sepihak oleh kalangan perbankan sendiri. Penggunaan perjanjian baku di kalangan perbankan merupakan pilihan tidak dapat dihindari, terutama untuk dapat melayani nasabah secara cepat, praktis, efektif dan efesien, serta tetap memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya menurut UUPK penggunaan perjanjian baku yang mengandung klausula baku menurut UUPK adalah penggunaan perjanjian baku menuat klausula baku yang isi, letak, bentuk dan/atau pengungkapannya merugikan konsumen dan juga klausula baku yang memuat pengalihan atau merugikan konsumen dan juga klausula baku yang memuat pengalihan atau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perlindungan konsumen pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang terikat dalam perjanjian baku pada khususnya, yaitu:

- Dalam praktek, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan perbankan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai klausula baku, yang dirancang dan ditetapkan secara sepihak oleh kalangan perbankan sendiri. Isi dan pengungkapan klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian standar di kalangan usaha perbankan pada umumnya hanya memberikan perlindungan pada kepentingan pihak pelaku usaha perbankan, sementara kepentingan nasabah sebagai konsumen kurang mendapatkan perhatian.
- 2. Untuk membatasi penggunaan klausula baku yang sering merugikan konsumen, dalam Pasal 18 UUPK mengatur ketentuan-ketentuan klausula baku yang tidak boleh dicantumkan dalam penawaran barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha. Yang mana pada intinya pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan penghapusan atau pengalihan tanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa. Apabila ketentuan ini dilanggar maka pelaku

usaha dapat dikenakan sanksi, dan perjanjian yang telah dibuat dapat dinyatakan batal demi hukum dan mewajibkan pelaku usaha menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK

- 3. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui dua jalur yaitu:
 - a. Jalur di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara damai dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan berbagai cara mediasi atau konsilidasi atau arbitrase. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Jika para pihak tidak puas dengan keputusan BPSK, maka para pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Jalur pengadilan

Sedangkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena proses acara yang digunakan adalah proses beracara yang biasa berlaku pada peradilan umum.

B. SARAN

Dari semua yang telah jabarkan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini:

L Untuk dapat melindungi konsumen, perlu kiranya kepada pemerintah untuk secara intensif dan efektif mensosialisasikan UUPK terutama tentang hak-

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1996, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Cet I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aman Sinaga, Perlindungan Konsumen. Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jendaral Perdagangan Dalam Negeri, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- A. Z Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.
- Direktorat Perlindungan Konsumen, 2001, Pedoman Klausula Baku Dibidang Perhankan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- , 2004, Pedoman Klausula Baku Dibidang Perbankan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- " 2001, Pedoman Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depertemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya). Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasar Hukum perikatan, Bandung: CV Mandar Maju,
- R. Setiawan, 1994, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Bina Cipta Bandung.
- R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Cet, XIX, PT. Intermasa, Jakarta.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet 27. Pradnya Paramita, Jakarta.